

PROBLEMATIKA MASA IDDAH SUAMI MUALAF: ANALISA KONSIDERENSI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Nur Hikmah

Universitas Sains Al-Qur'an

hikmahkuu@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islamic perspective is a sacred contract that binds a man and a woman in a lawful and harmonious relationship, aiming to build a family based on love and compassion (mawaddah wa rahmah). However, not all marriages withstand conflicts, leading to inevitable divorce. Islam mandates a waiting period (iddah) for women after divorce or the death of a husband, to ensure the absence of pregnancy and allow emotional reflection. Traditionally, iddah applies solely to women. Yet, recent administrative practices in Indonesia have introduced a form of waiting period for men, as stipulated in the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. P.005/DJ.III/HK.007/10/2021, which prohibits a man from remarrying while his former wife is still in iddah. This study explores a unique case—Marriage Registration No. 62-01-2024—where the male applicant, a recent convert to Islam, seeks to remarry while his former wife (now of a different faith) is still in iddah. Through a field research approach at the KUA (Office of Religious Affairs) of Leksono District, this study analyzes the issue through both Islamic legal and Indonesian positive law perspectives. The findings highlight the evolving interpretation of iddah in modern Indonesian marriage law, especially in the context of interfaith divorce and remarriage, and suggest a need for balanced gender justice in legal norms concerning post-divorce transitions.

Keywords: *Iddah, Islamic Family Law, Interfaith Marriage*

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, konflik dalam rumah tangga sering kali berujung pada perceraian yang kemudian memunculkan ketentuan masa iddah bagi perempuan. Dalam praktik administrasi pernikahan di Indonesia, muncul kebijakan baru melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang secara implisit menghadirkan masa tunggu bagi laki-laki, yaitu larangan menikah sebelum iddah mantan istri berakhir. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan tersebut melalui studi kasus Pendaftaran Nikah Nomor Register 62-01-2024 di KUA Kecamatan Leksono, yang melibatkan calon pengantin laki-laki mualaf yang ingin menikah saat mantan istrinya masih dalam masa iddah dan telah berbeda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara fikih laki-laki tidak dikenai masa iddah, namun secara administratif dan sosial, kebijakan masa tunggu diterapkan sebagai langkah preventif demi menjaga tertib hukum, etika sosial, serta keadilan dalam praktik perkawinan. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum positif dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Kata Kunci: Administrasi Pernikahan, Hukum Islam, Masa Iddah

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama. pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. demikian juga sebaliknya. pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga.¹

Meski demikian, tidak semua rumah tangga mampu bertahan dari berbagai konflik, sehingga perceraian pun tak terhindarkan. Perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".² Dalam konteks ini, Islam menetapkan masa iddah sebagai ketentuan syariat yang harus dijalani oleh perempuan pasca perceraian atau ditinggal wafat suami, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kemungkinan kehamilan serta refleksi emosional atas berakhirnya rumah tangga.³

Namun, ketentuan mengenai masa iddah selama ini hanya diberlakukan secara khusus kepada pihak perempuan. Di sisi lain, dalam praktik sosial dan administrasi pernikahan, muncul realitas baru terkait pembatasan hak laki-laki untuk menikah selama mantan istrinya masih dalam masa iddah.⁴ Ketentuan ini seolah menghadirkan bentuk baru masa tunggu bagi laki-laki yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab-kitab fikih klasik,

¹ Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, and Adang Muhamad Nasrulloh, "Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2024): 197, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/1679>.

² Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 447.

³ Nur Saiful et al., "Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 12.

⁴ "SE NIKAH DLM MASA IDAH (Urais)," n.d.

terutama dalam mazhab Syafi'iah. Adanya aturan ini menimbulkan polemik, khususnya dalam kasus-kasus kompleks seperti ketika mantan suami dan mantan istri telah berbeda keyakinan. Salah satu kasus yang menarik adalah Pendaftaran Nikah Nomor Register 62-01-2024, di mana calon pengantin laki-laki ingin menikah kembali saat mantan istrinya masih dalam masa iddah, namun keduanya telah berbeda agama. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi pelaksanaan pernikahan pada masa iddah dengan konteks perbedaan keyakinan tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan pernikahan suami dalam masa iddah istri. Misalnya, penelitian Sampurna Siregar (2023) menyoroti Surat Edaran tersebut dari sudut pandang masalah mursalat. Penelitian Bobby Nurjadi (2023) menganalisis respons KUA terhadap permohonan pernikahan dalam masa iddah dengan pendekatan hukum Islam. Sementara Juliani Putri Utami (2023) membahas implementasi surat edaran dalam praktik pencatatan nikah di KUA dari perspektif mursalat. Meskipun relevan, ketiga penelitian ini belum secara komprehensif menelaah permasalahan pendaftaran nikah suami dalam masa iddah istri dengan pendekatan dua perspektif yaitu hukum Islam dan hukum positif, terlebih dalam konteks perbedaan agama antara mantan pasangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pernikahan suami dalam masa iddah istri berdasarkan Pendaftaran Nikah No. Register 62-01-2024, dengan meninjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian yang masih jarang disentuh, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pernikahan kontemporer di tengah dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono sebagai lokasi utama untuk menggali data yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan suami dalam masa iddah mantan istri, khususnya dalam kasus dengan nomor registrasi 62-01-2024. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kombinasi dari observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi dari berkas-berkas dan dokumen resmi yang

relevan. Sumber data utama berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang mendukung pembahasan secara teoritis. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai realitas hukum yang berlaku baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan Pernikahan Duda Mualaf pada Masa Iddah Istri Pendaftaran Nikah Nomor Registrasi (61-01-2024)

Setelah melakukan serangkaian proses penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono, penulis berhasil menemukan fakta menarik mengenai permohonan pernikahan dengan nomor register 61-012024. Melalui teknik pengumpulan data, khususnya wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Leksono, diketahui bahwa proses permohonan nikah tersebut secara administratif ditolak oleh pihak KUA. Penolakan ini bukan semata-mata keputusan subjektif, melainkan didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Edaran tersebut memberikan landasan hukum sekaligus etika bagi KUA dalam menilai kelayakan administrasi pernikahan, termasuk memperhatikan apakah seorang laki-laki yang mengajukan pernikahan masih dalam masa tunggu pasca perceraian atau tidak.

Dari hasil wawancara, Kepala KUA menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan data calon pengantin pria, ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dari mantan istrinya. Oleh karena itu, permohonannya ditolak, meskipun penolakan ini tetap disertai dengan solusi berupa dua pilihan: menunggu masa iddah berakhir atau mengajukan izin pernikahan ke Pengadilan Agama. Kebijakan tersebut tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap aturan administratif, tetapi juga upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran etik dan kemungkinan dampak sosial yang lebih luas.

Menariknya, dalam kasus ini, meskipun peluang untuk terjadinya rujuk kembali antara mantan suami dan istri sangat kecil bahkan tidak mungkin karena adanya perbedaan agama, KUA tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga etika sosial dan keteraturan administratif. Sebab jika masa iddah di abaikan begitu saja, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan yang dapat memperumit proses pencatatan perkawinan serta membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial maupun hukum Islam⁵ Secara psikologis, masa iddah sangat berarti bagi perempuan, karena pasca perceraian, mereka tetap dibebani untuk menjaga diri dan tidak menikah dengan laki-laki lain, padahal hak-haknya terhadap mantan suami secara hukum telah gugur. Ketimpangan ini menjadi terasa ketika laki-laki, dalam kondisi yang sama, dapat segera menikah lagi tanpa ada batasan waktu tunggu tertentu. Ketidakseimbangan ini menjadi persoalan sosial yang patut dipertimbangkan secara serius, karena masa iddah yang hanya dibebankan pada perempuan berpotensi menambah beban emosional dan ekonomi, terutama jika perempuan tersebut adalah pihak yang harus menanggung beban rumah tangga setelah perceraian.

Selain itu, dalam tinjauan kesehatan masyarakat, masa iddah memiliki relevansi dalam upaya pencegahan penyakit menular seksual. Masa iddah yang berlangsung selama tiga bulan, secara medis berkaitan erat dengan masa inkubasi beberapa penyakit menular seksual seperti sifilis. Hasil kajian ilmiah menunjukkan bahawa wanita yang menjalani masa ‘iddah memiliki risiko yang lebih rendah terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS). Hal ini disebabkan oleh masa tunggu yang mencegah percampuran benih dari pasangan yang berbeda, yang dapat memicu gangguan sistem reproduksi dan penyakit berbahaya seperti kanker rahim dan HIV/AIDS.⁶ Oleh karena itu, jika iddah ditujukan untuk melindungi dari aspek kesehatan, maka penerapannya seharusnya tidak hanya terbatas pada perempuan. Laki-laki juga memiliki potensi yang sama sebagai pembawa maupun penerima penyakit tersebut, sehingga penting adanya masa tunggu serupa bagi mereka.

⁵ Anisul Fuad, "Pendekatan Strategi Integratif Ishlah Rujuk Masa'Iddah Perspektif Psikoanalisis Dan Sufistik" (YPM, 2024), 5.

⁶ Saiful et al., "Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam," 18.

Meskipun kasus yang diteliti ini tidak mengandung potensi terjadinya poligami terselubung sebagaimana diantisipasi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, karena kedua pihak berbeda agama dan tidak memungkinkan untuk menikah kembali, tetapi penerapan prinsip masa tunggu bagi laki-laki tetap penting. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tidak hanya bertumpu pada kemungkinan rujuk atau tidak, tetapi lebih kepada menjaga etika sosial, keadilan emosional, serta kesehatan reproduksi kedua belah pihak. Dengan demikian, keputusan KUA Kecamatan Leksono untuk menolak permohonan nikah nomor register 61-01-2024 dapat dinilai sebagai langkah yang tepat, tidak hanya secara hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial, psikologis, dan kesehatan masyarakat.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Pendaftaran Nikah No. Registrasi 62-01-2021

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pernikahan dengan Nomor Register 62-01-2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono, ditemukan fakta menarik yang berkaitan dengan status keagamaan dan kondisi masa iddah calon pengantin laki-laki. Dalam data pendaftaran, diketahui bahwa calon pengantin laki-laki adalah seorang mualaf yang resmi memeluk agama Islam sejak 22 Desember 2023. Sebelumnya, ia merupakan pemeluk agama Kristen dan berniat untuk menikahi seorang janda muslimah. Namun, dari riwayat pernikahannya yang terdahulu, diketahui bahwa ia baru saja bercerai dengan istrinya yang beragama Kristen dan secara waktu masih berada dalam masa iddah berdasarkan pertimbangan regulasi yang berlaku setelah ia memeluk Islam.

Meskipun dalam hukum Islam secara eksplisit tidak ditemukan ketentuan ayat Al-Qur'an atau hadis yang mewajibkan masa iddah bagi laki-laki, namun status keislaman calon pengantin ini mengharuskannya untuk tunduk pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang berlaku, terutama dalam hal pernikahan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ketika seseorang telah memeluk agama Islam, maka seluruh aspek kehidupannya, termasuk pernikahan, harus dijalankan sesuai dengan aturan Islam. Prosedur pendaftaran nikah pun wajib dilakukan melalui KUA dengan mengikuti ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasikan melalui peraturan perundang-undangan dan fatwa resmi.

Dalam konteks fikih klasik, ketentuan masa iddah memang hanya ditetapkan untuk perempuan,⁷ seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, yang menjelaskan bahwa wanita yang diceraikan harus menunggu selama tiga kali masa suci sebelum diperbolehkan menikah kembali.⁸ Tujuannya antara lain untuk memastikan tidak adanya kehamilan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap nasab anak. Namun, seiring berkembangnya zaman dan munculnya pandangan dari ulama kontemporer, terdapat pengakuan atas pentingnya adanya semacam masa tunggu bagi laki-laki dalam kondisi tertentu, seperti apabila ingin menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan istri yang sedang dalam masa iddah, atau apabila laki-laki tersebut hendak menikahi wanita lain padahal ia masih memiliki empat istri dan salah satunya sedang dalam iddah.⁹

Meski demikian, para ulama seperti Abdurrahman al-Jaziri dan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa masa tunggu ini bukanlah “iddah” dalam arti syar’i yang diberlakukan bagi laki-laki, melainkan semacam larangan temporer (mani’ syar’i) yang ditujukan untuk mencegah potensi kerancuan hukum atau kekacauan sosial.¹⁰ Dalam kasus calon pengantin laki-laki pada Nomor Register 62-01-2021, tidak ditemukan adanya kondisi mani’ syar’i sebagaimana dimaksud, karena wanita yang akan dinikahinya bukan mahram dari mantan istrinya dan ia tidak memiliki empat istri. Maka secara syariat Islam, tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Namun, permasalahan tidak berhenti pada aspek fikih klasik semata. Dalam hukum positif Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan masa iddah tetap hanya ditujukan kepada perempuan.¹¹ Pasal 34 KUHPerdata misalnya, menyatakan bahwa perempuan dilarang menikah kembali dalam jangka waktu 300 hari sejak perceraianya, dengan tujuan utama menjamin kepastian nasab jika terjadi kehamilan. Sedangkan KHI, pada pasal

⁷ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer* (Pustaka Pesantren, 2009), 5.

⁸ Riski Hariyadi, “Implementasi Peraturan Talak Dan Rujuk Di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230,” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023): 149.

⁹ Rita Sumarni and Novi Ayu Safitri, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022), <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.

¹⁰ Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*.

¹¹ “PERCERAIAN MENUURT KHI,” n.d.

153 mengatur masa iddah bagi istri, dan pasal 41 serta 42 secara tidak langsung menyiratkan adanya larangan bagi pria untuk menikahi wanita lain dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan iddah mantan istrinya.¹²

Dalam perkembangan terbaru, muncul gagasan revisi terhadap ketentuan KHI melalui Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Dalam CLD-KHI ini, untuk menyeimbangkan kedudukan gender dan mengurangi beban perempuan, diperkenalkan konsep masa idah atau masa transisi bagi laki-laki yang mengalami perceraian. Dalam CLD-KHI menetapkan bahwa laki-laki juga perlu menjalani masa tunggu, baik karena perceraian maupun kematian istri. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perlunya keadilan gender dalam hukum keluarga semakin berkembang di Indonesia¹³.

Meskipun gagasan tersebut belum secara resmi menjadi hukum positif, namun pemikiran serupa tampak telah diakomodasi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Surat edaran ini menyebutkan bahwa laki-laki yang berstatus duda tidak diperkenankan menikah kembali sebelum masa iddah bekas istrinya selesai, apabila masih ada kemungkinan rujuk. Dalam konteks ini, calon pengantin laki-laki dalam kasus Nomor Register 62-01-2021 dinyatakan harus menunggu hingga masa iddah mantan istrinya berakhir, meskipun secara syariat ia diperbolehkan menikah. Hal ini didasarkan pada asas kehati-hatian dan keselarasan dengan ketentuan administratif yang berlaku di KUA, demi menghindari potensi konflik hukum dan sosial, termasuk kemungkinan terjadinya poligami terselubung.

Dengan demikian, meskipun tidak ada penghalang syar'i secara langsung bagi calon pengantin laki-laki tersebut untuk menikah, keputusan KUA untuk menunda pencatatan nikah hingga masa iddah mantan istrinya selesai merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi administratif serta upaya untuk mewujudkan keadilan dan etika sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mencerminkan semangat moderasi dalam praktik hukum Islam di Indonesia, yang memperhatikan aspek fikih, sosial, dan administrasi secara berimbang.

¹² Dermina Dalimunthe et al., "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2023): 102–16.

¹³ Ahmad Yajid Baidowi1 et al., "ANALISIS TENTANG PERATURAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PASAL 8 AYAT 1 PRESFEKTIF FIQIIH ISLAM," n.d.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan serta analisis terhadap data pendaftaran nikah dengan Nomor Register 62-01-2024, dapat disimpulkan bahwa proses pendaftarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku, khususnya merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Dalam hal ini, calon pengantin laki-laki diharuskan menunggu hingga berakhirnya masa iddah mantan istrinya sebelum diperbolehkan melangsungkan pernikahan baru, sebagaimana diatur dalam surat edaran tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, secara prinsipil tidak dikenal adanya kewajiban masa iddah bagi laki-laki pasca perceraian. Hal ini berarti bahwa seorang pria yang telah berpisah dari istrinya secara hukum Islam, pada dasarnya diperbolehkan segera menikah kembali tanpa harus menunggu jangka waktu tertentu. Namun demikian, dalam konteks sosial dan regulasi hukum positif Indonesia, masa iddah memiliki dimensi lain yang penting untuk dipertimbangkan. Tujuan diberlakukannya masa iddah sejatinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kedua pihak mempertimbangkan kemungkinan rujuk serta menjamin kepastian hukum terkait status nasab apabila terjadi kehamilan.

Seiring perkembangan waktu, regulasi administratif pun mulai mengakomodasi kebutuhan akan masa tunggu bagi laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam pada poin ketiga yang menyebutkan bahwa mantan suami hanya diperkenankan menikah kembali setelah masa iddah mantan istrinya selesai. Dengan adanya ketentuan ini, proses pernikahan pada kasus Nomor Register 62-01-2024 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, meskipun secara hukum agama tidak ada kewajiban eksplisit yang mengikat laki-laki untuk menunggu. Kebijakan ini mencerminkan sinkronisasi antara nilai-nilai syariat dan ketentuan hukum positif dalam penyelenggaraan pernikahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–

31.

Dalimunthe, Dermina, U Syekh, A Hasan, and A A Padangsidimpuan. “Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2023): 102–16.

Fuad, Anisul. “Pendekatan Strategi Integratif Ishlah Rujuk Masa’Iddah Perspektif Psikoanalisis Dan Sufistik.” YPM, 2024.

Hariyadi, Riski. “Implementasi Peraturan Talak Dan Rujuk Di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230.” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023): 146–58.

Nurjanah, Milda, Fajar Isnaini, and Adang Muhamad Nasrulloh. “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2024): 70–86. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/1679>.

“PERCERAIAN MENUURT KHI,” n.d.

Saiful, Nur, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, and Fitriani Halik. “Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 10–20.

“SE NIKAH DLM MASA IDAH (Urais),” n.d.

Sumarni, Rita, and Novi Ayu Safitri. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili.” *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022). <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.

Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren, 2009.

Yajid Baidowi1, Ahmad, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. “ANALISIS TENTANG PERATURAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PASAL 8 AYAT 1 PRESFEKTIF FIQIIH ISLAM,” n.d.